



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1206, 2014

KEMEN KUKM. *Whistleblower System.*
Penanganan Pengaduan. Tipikor.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05/PER/M.KUKM/VIII/2014

TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah, maka perlu penyusunan Peraturan Menteri
yang mengatur Sistem Penanganan Pengaduan
(*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di
Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower
System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Instruksi Presiden Nomor 92 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi didalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
2. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan didalam organisasi tempatnya berkerja.
3. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pengaduan yang menggunakan aplikasi berbasis *web* yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk mengadukan dugaan pelanggaran.
4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah Kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
5. Verifikator adalah petugas yang melakukan komunikasi dan verifikasi data/informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
6. Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
7. Tim Pengawas adalah tim kerja pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bertugas mengawasi operasional *Whistleblower*.
8. Administrator Sistem adalah petugas pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bertugas mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional aplikasi *Whistleblowing system*.

9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

BAB II

PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu

Asas-Asas

Pasal 2

Peraturan ini berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah, dan kepastian hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- b. mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- c. meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dalam rangka pemberantasan korupsi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. pengaduan
- b. penyelenggaraan *whistleblowing system*
- c. hak dan kewajiban *whistleblower*
- d. *whistleblowing system*
- e. pembiayaan *Whistleblowing system*

BAB III
PENGADUAN
Bagian Kesatu
Kriteria dan Data Pengaduan
Pasal 5

Kriteria Pengaduan :

- a. pengaduan yang disampaikan melalui *whistleblowing system* hanya meliputi seluruh pekerjaan yang ada di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
- b. pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower berupa penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan sejak dari perencanaan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan pekerjaan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
- c. pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan dari perencanaan sampai hasil akhir pekerjaan.
- d. pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran pidana dalam pekerjaan meliputi:
 - 1) indikasi penipuan
 - 2) indikasi pemalsuan
 - 3) indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Pasal 6

Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut :

- a. nama Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, Kelompok Kerja/ULP.
- b. penjelasan mengenai:
 - 1) pelaku
 - 2) perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan.
 - 3) waktu penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dilakukan; dan
 - 4) unit kerja dimana penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dilakukan.
- c. bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan terkait penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berupa:
 - 1) data/dokumen;

- 2) gambar; dan/atau;
- 3) rekaman

d. data sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengaduan

Pasal 7

- (1) Dalam hal *Whistleblower* mengetahui adanya dugaan penyimpangan didalam Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maka *whistleblower* dapat menyampaikan Pengaduan tersebut secara elektronik melalui *whistleblowing system*.
- (2) Pengaduan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Pejabat eselon II atau yang setingkat pada Kabupaten/Kota, dapat disampaikan ke *whistleblowing system* Provinsi.
- (3) Pengaduan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II atau yang setingkat pada Provinsi, dapat disampaikan ke *whistleblowing system* Kementerian Koperasi dan UKM.
- (4) Pengaduan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dapat disampaikan ke *whistleblowing system* Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 8

- (1) Pengaduan diterima oleh verifikator untuk diverifikasi kebenaran data/informasinya dan selanjutnya disampaikan kepada penelaah.
- (2) Penelaah membuat telaahan terhadap hasil verifikasi dari verifikator dan menyampaikan hasil telaahan berupa usulan rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Pengaduan

Pasal 9

- (1) Pimpinan K/L/D/I menugaskan atau menyampaikan rekomendasi kepada APIP Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.
- (2) Pimpinan Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi menyampaikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum.

- (3) APIP Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, dan/atau Instansi Penegak Hukum menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Pimpinan Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut penanganan rekomendasi oleh APIP Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, dan/atau Instansi Penegak Hukum.
- (2) APIP Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, dan/atau Instansi Penegak Hukum menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan rekomendasi kepada Pimpinan K/L/D/I.

BAB IV

PENYELENGGARAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 11

- (1) K/L/D/I menyelenggarakan *Whistleblowing System* Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka pencegahan KKN.
- (2) Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan *Whistleblowing System* pada satuan Kerja Perangkat Daerah diselenggarakan secara terpusat oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
- (3) Penyelenggaraan *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pasal 12

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Kementerian Koperasi dan UKM dapat membentuk tim yang terdiri dari:
- Penanggung Jawab : Sekretaris Kementerian
Ketua : Inspektur
Anggota : Para pejabat yang dinilai relevan
- 2) Tim sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower* serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

Pasal 13

Penyelenggaraan *Whistleblowing System* terdiri dari :

- a. verifikator;
- b. penelaah;
- c. tim Pengawas;
- d. administrator Sistem;

Bagian Kesatu

Syarat Penyelenggara *Whistleblowing System*

Pasal 14

Verifikator ditetapkan oleh Pimpinan K/L/D/I atau Pejabat yang berwenang dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. pendidikan minimal S1 atau minimal golongan III/a;
- c. memiliki Integritas.

Pasal 15

Penelaah ditetapkan oleh Pimpinan K/L/D/I atau pejabat yang berwenang dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. pendidikan minimal S1 atau minimal golongan III/a;
- c. memiliki Integritas.

Pasal 16

Tim Pengawas ditetapkan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. pendidikan minimal S1 atau minimal golongan III/a;
- c. mewakili dari unit Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM;
- d. memiliki Integritas.

Pasal 17

Administrator Sistem ditetapkan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil dari masing-masing unit Eselon I di Kementerian Koperasi dan UKM;
- b. pendidikan minimal S1 atau minimal golongan III/a;
- c. memahami Teknologi Informasi;
- d. memiliki Integritas;

Bagian Kedua

Kedudukan Penyelenggara *Whistleblowing System*

Pasal 18

Kedudukan Penyelenggara *Whistleblowing System* :

- a. Verifikator dan Penelaah berkedudukan pada unit kerja di setiap K/L/D/I seperti APIP K/L/D/I, LPSE atau unit khusus lain yang ditetapkan Pimpinan K/L/D/I.
- b. Administrator Sistem dan Tim Pengawas berkedudukan disetiap unit Eselon I.

Bagian ketiga

Tugas Penyelenggara *Whistleblowing System*

Pasal 19

- (1) Verifikator bertugas :
 - a. melakukan verifikasi pengaduan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam pengaduan;
 - b. menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan kepada *Whistleblower*;
 - c. meminta data dan informasi kepada *Whistleblower* untuk mendukung kebenaran pengaduan;
 - d. menyusun resume pengaduan.
- (2) Dalam menjalankan tugas, Verifikator berkewajiban :
 - a. merahasiakan identitas *Whistleblower*;
 - b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia *Whistleblower*.

Pasal 20

- (1) Penelaah bertugas :
 - a. melakukan telaah terhadap hasil verifikasi;
 - b. meminta tambahan data dan informasi pengaduan;
 - c. meminta pendapat Tenaga Ahli apabila dibutuhkan;
 - d. menyampaikan hasil telaahan kepada Pimpinan K/L/D/I.
- (2) Dalam menjalankan tugas, penelaah berkewajiban :
 - a. merahasiakan identitas *Whistleblower*;
 - b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia *Whistleblower*.

Pasal 21

Administrator Sistem bertugas melaksanakan pengelolaan *Whistleblowing System* yang meliputi atau tidak terbatas pada :

- a. penyiapan, pemeliharaan dan pemantauan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan serta keamanan *Whistleblowing System*.

- b. memberikan aplikasi dan menutup aplikasi di *Whistleblowing System*.
- c. memberikan akun dan password kepada Verifikator, Penelaah, dan Tim Pengawas *Whistleblowing System*.

Pasal 22

Tim Pengawas bertugas mengawasi operasional *Whistleblowing System* serta melaporkan :

- a. kinerja *Whistleblowing System* kepada Pimpinan/Inspektorat.
- b. kinerja Verifikator dan Penelaah kepada Pimpinan K/L/D/I.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN WHISTLEBLOWER

Pasal 23

- (1) *Whistleblower* mendapatkan hak perlindungan dan penghargaan.
- (2) Hak perlindungan *Whistleblower* berupa:
 - a. identitas dirahasiakan *Whistleblowing System*.
 - b. perlindungan atas hak-hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan diberikan kepada *Whistleblower* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam menyampaikan pengaduan, *Whistleblower* berkewajiban :

- a. beritikad baik;
- b. bersikap kooperatif;
- c. menyampaikan seluruh informasi dengan benar;
- d. tidak memfitnah.

BAB VI

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 25

- (1) *Whistleblowing System* diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.
- (2) Aplikasi *Whistleblowing System* disediakan oleh Inspektorat.
- (3) Pengembangan dan pemeliharaan *Whistleblowing System* dilaksanakan oleh Inspektorat, Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM.

BAB VII

PEMBIAYAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 26

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pemeliharaan *Whistleblowing System* dibebankan pada anggaran Kementerian Koperasi dan UKM.
- (2) Pembiayaan honorarium Tim Pengawas dan Administrator Sistem dibebankan kepada Kementerian Koperasi dan UKM.
- (3) Pembiayaan honorarium Verifikator, Penelaah, dan Tenaga Ahli dalam *Whistleblowing System* di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014
Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah

SJARIFUDDIN HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN